

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu tanaman perkebunan dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi karena mampu menghasilkan keuntungan per hektar lebih besar dibandingkan dengan komoditas penghasil minyak nabati lainnya. Minyak kelapa sawit dan turunannya dimanfaatkan secara luas, mulai dari bahan pangan, biodiesel sebagai energi terbarukan, hingga bahan baku industri kosmetik dan farmasi. Prospek pasar produk olahan kelapa sawit juga sangat menjanjikan karena permintaan terus meningkat baik di dalam negeri maupun di pasar global (Supraniningsih, 2012).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi perluasan lahan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa pada tahun 2020 luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 14,587 juta hektare. Nilai tersebut bertambah menjadi 16,013 juta hektare pada tahun 2024, yang berarti terdapat pertumbuhan sekitar 9,8 persen dalam kurun waktu 4 tahun. Dilihat dari total produksinya, minyak sawit memperlihatkan pola yang relatif stabil. Produksi minyak sawit pada tahun 2020 tercatat sekitar 45,742 juta ton, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 45,436 juta ton. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan luas areal tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan produksi yang sebanding (Lampiran 1).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (2025), distribusi luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan status perusahaan menunjukkan bahwa perkebunan rakyat, termasuk petani swadaya, dan petani plasma mengelola sekitar 6,876 juta hektare atau 42,93 persen dari total areal kelapa sawit nasional. Perusahaan lahan oleh perkebunan besar swasta dengan luas sekitar 8,577 juta hektare atau 53,55 persen, dan untuk perkebunan besar negara menguasai sekitar 0,560 juta hektare atau 3,5 persen (Lampiran 1). Peningkatan perkebunan rakyat diperkirakan akan terus berlanjut sehingga menempatkan perkebunan rakyat sebagai penguasaan terbesar dalam kepemilikan kelapa sawit di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan

ketersediaan lahan yang relatif luas di Indonesia, yang membatasi perusahaan besar untuk memperluas areal usahanya (GAPKI, 2017).

Subsektor kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, namun perkembangan industri kelapa sawit juga tidak terlepas dari berbagai isu lingkungan yang menyertainya. Peningkatan luas areal perkebunan, baik oleh perusahaan besar maupun petani swadaya, sering kali dikaitkan dengan permasalahan seperti alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan, serta potensi deforestasi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem (Amalia *et al.*, 2019). Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit adalah kata-kunci yang penting untuk mulai memahami persoalan kelapa sawit di Indonesia (Dharmawan *et al.*, 2019). Studi yang dilakukan oleh (Saragih & Rahayu, 2022) menjelaskan bahwa Industri sawit Indonesia mendapatkan sasaran kritik tajam pasar dunia, terutama Uni Eropa, yang menyoroti masalah deforestasi, kebakaran lahan, dan legalitas tanah perkebunan. Isu ini menyebabkan tekanan politik dan ekonomi terhadap ekspor minyak sawit Indonesia

Respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi berbagai isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit yaitu menerbitkan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil*. ISPO adalah skema sertifikasi wajib yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkebunan kelapa sawit di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. ISPO juga merupakan lembaga sertifikasi kelapa sawit yang memberikan standar kualitas produk-produk berbahan baku minyak kelapa sawit (Darussamin *et al.*, 2012). ISPO membuat industri kelapa sawit nasional dapat meningkatkan daya saing global, memperkuat citra positif, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

ISPO pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai langkah awal pemerintah untuk membangun sistem keberlanjutan yang selaras dengan karakter industri kelapa sawit di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan secara formal pada tahun 2011 melalui Permentan No. 19/2011 yang menjadi fondasi awal dalam penetapan prinsip dan kriteria ISPO bagi perusahaan perkebunan. Upaya penguatan terus dilakukan, termasuk melalui Permentan No. 11/2015 yang memperluas cakupan standar yang mencakup kebun plasma dan pekebun swadaya.

Komitmen pengembangan ISPO semakin terlihat saat pemerintah memasukkan sistem ini ke dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Inpres No. 6/2019. Perubahan besar kemudian terjadi pada tahun 2020 melalui Perpres No. 44/2020 yang menetapkan kewajiban sertifikasi bagi pekebun, menyatukan prinsip dan kriteria untuk seluruh kategori pelaku usaha, serta memperkuat tata kelola kelembagaan dan aspek transparansi. Pada tahun yang sama, Permentan No. 38/2020 diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan sertifikasi secara lebih operasional dan konsisten di lapangan (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2023). Perkembangan terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 menekankan mulai dari tahap budidaya hingga produk akhir harus ada riwayat yang jelas dan terdokumentasi. Ketentuan baru ini juga memperkuat dukungan bagi pekebun melalui skema pembiayaan sertifikasi yang lebih terstruktur. Pendanaan dapat diperoleh dari BPDPKS, APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah, dan mencakup keseluruhan proses mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga biaya sertifikasi (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025).

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 semakin mempertegas arah penguatan kebijakan keberlanjutan pada industri kelapa sawit. Regulasi ini menempatkan sertifikasi ISPO sebagai kewajiban bagi seluruh pelaku usaha, termasuk petani swadaya, dengan batas waktu pemenuhan hingga Maret 2029. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rantai produksi kelapa sawit di Indonesia sesuai prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian Rahutomo *et al.* (2023) menunjukkan bahwa petani yang menerapkan prinsip keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO memiliki produktivitas lahan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan memberikan dampak ekonomi bagi petani, khususnya melalui peningkatan harga jual tandan buah segar (TBS). Berdasarkan hasil penelitian Asti *et al.* (2025) rata-rata harga TBS sebelum sertifikasi ISPO tercatat sebesar Rp1.449/kg pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi Rp1.378/kg pada tahun 2019. Setelah memperoleh sertifikasi ISPO, harga TBS meningkat menjadi Rp1.759/kg pada tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 17,59%. Kenaikan harga

jual TBS ini dikarenakan sertifikasi ISPO dapat menjual TBS berdasarkan penetapan harga sesuai pedoman penetapan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan.

Sertifikasi ISPO juga menetapkan kewajiban transparansi yang mengharuskan setiap perusahaan pemilik unit pengolahan untuk mempublikasikan perhitungan harga pembelian secara terbuka kepada publik serta kelompok tani sebagai mitra pemasok bahan baku utama, prinsip ini bertujuan meminimalkan potensi kecurangan pada rantai pasok yang sering merugikan petani kecil (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020).

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki Perkebunan Kelapa Sawit yang luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) Provinsi ini berada pada posisi ke-9 untuk luas lahan kelapa sawit setelah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh yaitu dengan luas sebesar 464.448 Ha dan total produksi minyak kelapa sawit mencapai 663.761 ton (Lampiran 2). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2024) Daerah yang mempunyai luas lahan Kelapa Sawit terbesar berturut-turut di Provinsi Sumatera Barat antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 43.358,8 Ha dengan total produksi minyak kelapa sawit sebanyak 78.124,3 ton (Lampiran 3).

Penelitian mengenai sertifikasi ISPO di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas dan hanya ada di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan yang juga memiliki potensi besar dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan belum pernah menjadi lokasi penelitian serupa. Berdasarkan hasil penelitian Hasanah (2020) dan Pratama (2025) penerapan sertifikasi ISPO masih menghadapi berbagai kendala, terutama di kalangan petani swadaya. Tingkat pengetahuan petani terhadap prinsip dan kriteria ISPO masih rendah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait, keterbatasan modal, dan minimnya dukungan teknis. Kondisi ini membuat penerapan standar keberlanjutan belum berjalan optimal. Upaya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, penguatan kelompok tani, serta pendampingan dari pemerintah dan mitra

usaha dibutuhkan untuk mempercepat kesiapan petani dalam memperoleh sertifikasi. Dukungan dan kerja sama yang baik diharapkan dapat membantu petani memenuhi persyaratan ISPO, menerapkan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.

Penelitian mengenai kesiapan sertifikasi ISPO berperan menilai kemampuan petani dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah. Sertifikasi ISPO tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global yang semakin menuntut praktik pertanian berkelanjutan. Penelitian ini mendeskripsikan kesiapan petani dan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan petani dan kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program pendampingan dan kebijakan yang lebih tepat, sehingga penerapan sertifikasi ISPO dapat berjalan lebih baik dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta kelestarian lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan subsektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2025), Produksi kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 76.301 ton, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 78.124,30 ton. Luas areal kelapa sawit rakyat pada tahun 2020 tercatat sebesar 39.461 hektare, lalu meningkat menjadi 43.358,80 hektare pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor perkebunan dan mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap usaha budidaya kelapa sawit (Lampiran 3).

Kecamatan Ranah Ampek Hulu menempati posisi penting sebagai salah satu dari lima wilayah dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, (2025), luas areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ranah Ampek Hulu pada tahun 2024 mencapai sekitar 4.879 hektare dengan produksi sebanyak 12.129 ton, menjadikannya salah satu sentra produksi di Pesisir Selatan (Lampiran 4).

Berdasarkan prasurvei, pengelolaan seluruh areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dilakukan melalui pola usaha petani swadaya, dengan seluruh kegiatan budidaya dijalankan secara mandiri tanpa hubungan kemitraan dengan perusahaan inti. Pola pengusahaan ini menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit di kecamatan Ranah Ampek Hulu sepenuhnya bergantung pada kapasitas, pengetahuan, dan sumber daya petani.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan tiga kali kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi ISPO kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Ranah Ampek Hulu pada bulan Oktober 2024, kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada petani mengenai prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO, serta memberikan pemahaman terhadap proses sertifikasi yang harus dilalui dan pendanaan yang tersedia dari BPD PKS, APBN, APBD, maupun sumber lain untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil prasurvei melalui wawancara dengan Koordinator BPP Kecamatan Ranah Ampek Hulu, diketahui bahwa meskipun petani kelapa sawit telah tergabung dalam kelompok tani, fungsi kelembagaan kelompok tersebut belum berjalan secara optimal. Kegiatan kelompok belum dilaksanakan secara rutin, sedangkan pertemuan atau kegiatan sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diterima tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada anggota kelompok tani lainnya.

Wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani kelapa sawit swadaya di kecamatan ini belum memiliki legalitas lahan yang sah, dan surat tanda daftar usaha perkebunan (STDB). Kondisi ini menyebabkan lahan belum memenuhi dalam persyaratan sertifikasi. Menurut Dharmawan *et al.* (2021), legalitas lahan merupakan salah satu hambatan struktural utama bagi petani swadaya dalam proses sertifikasi ISPO karena menjadi prasyarat untuk prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sertifikasi ISPO mengharuskan seluruh proses budidaya kelapa sawit, mulai dari pembukaan lahan, penggunaan bibit tersertifikasi, pemeliharaan tanaman, pemanenan, hingga pengangkutan hasil, memenuhi prinsip dan kriteria ISPO serta dapat dibuktikan melalui dokumen atau bukti yang dipersyaratkan dalam proses audit sertifikasi. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten

Pesisir Selatan, banyak petani tidak memiliki dokumen yang lengkap, mengenai asal-usul bibit, dan pelaksanaan budidaya sejak awal penanaman. Keterbatasan dokumen tersebut pada akhirnya dapat menghambat petani untuk mengikuti proses sertifikasi ISPO. Sebagian petani yang telah mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memiliki potensi lebih tinggi untuk memperoleh sertifikasi ISPO karena telah menggunakan bibit bersertifikat sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, petani masih menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan persyaratan administratif lainnya.

Hasil wawancara dengan BPP Kecamatan Ranah Ampek Hulu menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sertifikasi ISPO telah dilaksanakan, hingga Desember 2025 belum terdapat petani kelapa sawit swadaya yang mengajukan maupun memperoleh sertifikasi ISPO. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesiapan sertifikasi di tingkat petani swadaya, yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan sertifikasi ISPO serta merugikan petani secara ekonomi, sekaligus memperlambat pencapaian tujuan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini disusun dengan judul: “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Menuju Sertifikasi ISPO Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan petani swadaya menuju sertifikasi ISPO di Kecamatan Ranah Ampek Hulu?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi kesiapan petani swadaya di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dalam memperoleh sertifikasi ISPO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mendeskripsikan kesiapan petani kelapa sawit swadaya menuju sertifikasi ISPO
2. Menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan petani swadaya di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dalam memperoleh sertifikasi ISPO

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi petani kelapa sawit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait sertifikasi ISPO sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperoleh sertifikasi tersebut.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi yang relevan mengenai tingkat kesiapan petani swadaya dalam memperoleh sertifikasi ISPO serta faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan tersebut.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah serta menambah kajian pengetahuan khususnya terkait sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani.

